



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 36/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat Asli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Honorer Dinas
-----,
tempat tinggal

-----, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat Asli, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Salesman PT.
-----, tempat tinggal

-----, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0036/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan



hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat Jalan Semangka RT.12 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian bulan Mei 2005, antara penggugat dan tergugat berpindah tempat tinggal -----, Kabupaten Bulungan, dengan status tempat tinggal bersama hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu bernama Anak I, lahir di Tanjung Selor tanggal -- Maret 2002;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang sudah mempunyai suami yang bernama Xxxx, sehingga suami dari Xxxx yang bernama Xxxx melaporkan tergugat ke kantor polisi. Atas laporan Xxxx, tergugat ditangkap, dan penggugat diminta untuk hadir ke kantor polisi tersebut, sehingga semenjak itulah penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Saat kejadian tersebut, tergugat membuat pernyataan untuk



tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun mXXXX2 mengulanginya;

5. Tergugat juga mempunyai sifat keras kepala dan mempunyai rasa cemburu yang berlebihan, sehingga apabila penggugat menasehati tergugat, tergugat hanya diam, namun sekali bicara menyakitkan hati penggugat, hal itulah yang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran kecil antara penggugat dan tergugat, dan apabila terjadi pertengkaran, tergugat juga sering mengungkit-ungkit masalah lalu antara penggugat dan temannya dan kejadian tersebut bertahan selama tiga tahun terakhir ini;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Tergugat Nomor: 0036/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal 28 Februari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menXXXX2ati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Nomor: ----- Tanggal -----, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah bertetangga selama 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, yang lahir tahun 2002;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxx, sehingga tergugat dilaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa Tergugat mengulangi perbuatannya karena mempunyai hubungan dengan wanita lain lagi yang bernama XXXX2, sehingga Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di

----- Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal -----;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, yang lahir tanggal -- Maret 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxx, sehingga tergugat dilaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa Saksi melihat langsung perselisihan dan



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa Tergugat telah mengulangi perbuatannya karena mempunyai hubungan dengan wanita lain lagi yang bernama XXXX2, sehingga Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu , Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Anak ;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan telah cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan mXXXX2 terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi baik dari keluarga Penggugat, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, dikarenakan tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxx dan wanita lain yang bernama XXXX2, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 sebagai



berikut:

فلذا ثبتت دعولها لدى للقاضي بينة للزوجة.
لوعتراف للزوج وكان الايلاء مما لا يطاق معه دوام.
للعشرة بين امثالهما وعجز للقاضي عن الاصلاح بينهما.
طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang tunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Palas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1432 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.
BAHRI

DRS. SHOHIBUL

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd



M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000
.				, -
2	Panggilan	:	Rp	150.000,
.				-
3	Proses	:	Rp	50.000
.				, -
4	Redaksi	:	Rp	5.00
.				0, -
5	Meterai	:	Rp	6.00
.				0, -

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)